

Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Terhadap Maraknya Praktik Plagiarisme Karya Seni Musik Terkait Cover Lagu

Muhamad Raihan Haryanto Ramajaya,^{1*} Handar Subhandi Bakhtiar²

¹²Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

*E-mail: ramajayaraihan16@gmail.com

Abstract

Music artworks are forms of creative expression that hold significant commercial and aesthetic value. In the current digital era, the widespread practice of plagiarism concerning song covers has become a significant issue in the music industry. This practice involves the unauthorized use of original works, which negatively impacts both the copyright owners and the music industry as a whole. This research aims to analyze the legal protection available to copyright owners against the proliferation of plagiarism practices in music artworks related to song covers. The research methodology employed is normative legal research, collecting data from legal literature, legislation, and court judgments regarding copyright and plagiarism practices in the music industry. The findings indicate that copyright owners have various legal instruments to protect their music artworks from plagiarism practices related to song covers. The available legal protection includes exclusive rights granted to copyright owners, such as reproduction rights, distribution rights, and publication rights. Furthermore, collaboration between copyright owners, music platforms, and copyright management organizations plays a crucial role in preventing and addressing plagiarism in the music industry. However, the enforcement of laws against plagiarism practices in the music industry remains challenging. Limited resources and differences in legal regulations across jurisdictions can hinder effective law enforcement. Therefore, collaborative efforts among governments, copyright owners, music platforms, and the music industry as a whole are needed to enhance awareness, education, and law enforcement regarding plagiarism in the music industry.

Keywords: legal protection, copyright owners, plagiarism practices, music artworks, song covers.

Abstrak

Karya seni musik merupakan bentuk ekspresi kreatif yang memiliki nilai komersial dan estetika yang tinggi. Dalam era digital saat ini, maraknya praktik plagiatisme terkait cover lagu telah menjadi isu yang signifikan dalam industri musik. Praktik tersebut melibatkan penggunaan karya orisinal tanpa izin dari pemilik hak cipta, yang berdampak negatif baik bagi pemilik hak cipta maupun bagi industri musik secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi pemilik hak cipta terhadap maraknya praktik plagiatisme karya seni musik terkait cover lagu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan terkait hak cipta dan praktik plagiatisme dalam industri musik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik hak cipta memiliki sejumlah instrumen hukum untuk melindungi karya seni musik mereka dari praktik plagiatisme terkait cover lagu. Perlindungan hukum yang tersedia meliputi hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik hak cipta, seperti hak reproduksi, hak distribusi, dan hak publikasi. Selain itu, kerjasama antara pemilik hak cipta, platform musik, dan lembaga pengelola hak cipta juga memiliki peran penting dalam mencegah dan mengatasi plagiatisme dalam industri musik. Namun, penegakan hukum terhadap praktik plagiatisme dalam industri musik masih menjadi tantangan. Keterbatasan sumber daya dan perbedaan regulasi hukum di berbagai yurisdiksi dapat menghambat proses penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, pemilik hak cipta, platform musik, dan

industri musik secara keseluruhan untuk meningkatkan kesadaran, pendidikan, dan penegakan hukum terkait plagiatisme dalam industri musik.

Kata kunci: hukum, hak cipta, plagiatisme, music.

1. Pendahuluan

Musik merupakan karya seni yang digunakan manusia untuk menyalurkan ide, pikiran dan perasaan manusia yang diasah melalui keindahan, ritme, dan melodi yang teratur,¹ sebuah karya seni yang menggunakan kolaborasi antara harmoni, melodi, irama, tempo, dan vokal sebagai cara untuk menyampaikan nilai-nilai seni ke orang lain dari artis atau pembuat seni.² Dengan berkembangnya zaman, karya seni musik semakin mendapat pandangan yang lebih dari sekedar hiburan bagi masyarakat, tetapi juga sebagai profesi.³

Karya seni musik, termasuk lagu, adalah hasil karya yang dilindungi oleh hak cipta. Menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.⁴ Hak cipta merupakan bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual atau yang biasa disebut HAKI.⁵

Cover lagu adalah versi baru dari lagu yang sudah ada sebelumnya. Namun, meskipun merupakan versi baru, *cover* lagu tetaplah merupakan karya yang dilindungi oleh hak cipta. Oleh karena itu, jika seseorang ingin melakukan *cover* lagu, ia harus memperoleh izin dari pemilik hak cipta terlebih dahulu. Jika melakukan *cover* lagu tanpa izin, maka dapat terjadi praktik plagiarisme.⁶

Jika seseorang melakukan *cover* lagu tanpa izin dari pemilik hak cipta, maka pemilik hak cipta dapat mengambil tindakan hukum terhadap pelaku plagiarisme. Tindakan hukum yang dapat diambil antara lain adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk menuntut ganti rugi dan/atau menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku plagiarisme.⁷

Dalam mengambil tindakan hukum, pemilik hak cipta harus dapat membuktikan bahwa lagu yang di-*cover* adalah karyanya yang dilindungi hak cipta. Oleh karena itu, pemilik hak cipta disarankan untuk menyimpan bukti-bukti yang

¹ Dwi Wulan Suci. 2019. Manfaat Seni Musik Dalam Perkembangan Belajar Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmu Pendidikan* Volume 1 Nomor 3.

² Gramedia. *Pengertian Seni Musik: Sejarah, Unsur, Jenis dan Fungsinya*. Di akses melalui <https://www.gramedia.com/literasi/seni-musik/>. Pada 28 Maret 2023.

³ Fazalani, R. (2020). Kesenian Gendang Belek Masyarakat Suku Sasak Sebagai Budaya Tradisional. *Lingua Franca: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 4(2), 256-268.

⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Tentang Hak Cipta.

⁵ Sophar Maru Hutagalung, S. H. (2022). *Hak Cipta: Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*. Sinar Grafika.

⁶ Rustam, R. (2020). Tanggung Jawab Pihak yang Menggandakan Karya Cipta Lagu yang Diaransemen Ulang oleh Penyanyi Cover.

⁷ Lopes, F. M. (2013). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Musik Dan Lagu. *Lex Privatum*, 1(2).

dapat menunjukkan bahwa karya tersebut adalah miliknya, seperti sertifikat hak cipta atau rekaman bukti perekaman.⁸

Dalam kesimpulannya, praktik plagiarisme karya seni musik terkait *cover* lagu merupakan pelanggaran hak cipta yang dapat dikenakan tindakan hukum oleh pemilik hak cipta. Jika seseorang ingin melakukan *cover* lagu, ia harus memperoleh izin dari pemilik hak cipta terlebih dahulu. Pemilik hak cipta juga harus mempersiapkan bukti-bukti yang dapat digunakan dalam mengambil tindakan hukum.

Batasan pada penelitian yang penulis lakukan ini mengacu pada perlindungan hukum praktik plagiarisme *cover* lagu ilegal, dengan mencari tahu dasar-dasar hukum yang mengatur tentang praktik *cover* lagu ilegal baik dalam membawakan sebuah lagu dengan mempertunjukkannya ke publik maupun dipublikasikan kedalam platform internet. Namun, untuk batasan sumber penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu melalui, buku, artikel, dan jurnal yang diakses melalui internet. Kemudian untuk cakupan wilayah penelitian berpusat pada Negara Republik Indonesia.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Putu Yoga Utama Putra dan Anak Agung Sri Indrawati yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Praktik Plagiarisme Karya Seni Lagu/Musik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018”. Penelitian tersebut berfokus mengenai bagaimana perlindungan hukum terkait hak cipta atas lagu atau musik pada UUHC, serta bagaimana cara penyelesaian sengketa bagi para oknum yang telah melakukan praktik plagiarisme terhadap lagu atau musik. Selain itu, penelitian ini juga merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Febriano Ramadhan yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Atas Ciptaan Yang Dikomersilkan Secara Ilegal Dengan Mengunggah Video Cover Musik Ke YouTube Menurut Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Dalam penelitian tersebut berfokus pada perlindungan dan upaya hukum pelanggaran hak cipta yang dikomersilkan secara ilegal dengan mengunggah video cover musik di YouTube menurut Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pembedaannya dengan penelitian ini adalah peneliti akan meneliti secara umum dan lebih luas mengenai plagiarisme *cover* lagu ilegal bukan hanya dalam platform YouTube namun pada semua platform internet dan dibawakan atau dinyanyikan dengan mempertunjukan kepada publik oleh penyanyi atau artis lain dengan tujuan komersial.

2. Metode Penelitian

2.1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, karena dalam penelitian ini penulis ingin melakukan penelitian yang bertujuan untuk membahas asas-asas yang berada dalam ilmu hukum⁹. Jenis penelitian yuridis normatif ini dimulai dengan dasar pemikiran yang berupa norma hukum positif, kemudian diakhiri dengan penemuan asas-asas hukum.

⁸ Taufiqurokhman, S., Wekke, I. S., & Saleh, A. M. (2021). *Pendidikan dalam Tinjauan Administrasi Publik: Teori & Praktik*. Samudra Biru.

⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hal. 24

Namun, penelitian jenis ini juga menggunakan beberapa metode, seperti metode historis, metode deskriptif, dan metode eksperimental.¹⁰

Penelitian jenis yuridis normatif diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Namun, yang perlu digunakan adalah analisis menggunakan data primer dan juga sekunder. Oleh karena itu, penulis meneliti melalui literatur seperti jurnal-jurnal dari internet dan juga peraturan perundang-undangan yang membahas tentang peraturan dan perlindungan hukum hak cipta terhadap plagiarisme.

2.2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan penelitian jenis ini digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini. Pada jenis penelitian normatif sangat diperlukan pendekatan penelitian perundang-undangan dikarenakan untuk membahas masalah hukum yang sedang diteliti. Peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan adalah UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus diperlukan untuk menganalisis kasus-kasus yang terkait dengan isu hukum pada penelitian ini. Kasus plagiarisme akan hak cipta yang terjadi di Indonesia masih sangat sering terjadi karena kurangnya edukasi akan peraturan yang berlaku di negara ini.

2.3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menetapkan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah pengumpulan data yang menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait, buku, jurnal-jurnal, artikel, dan internet. Namun, dengan mengumpulkan semua data tersebut untuk dijadikan pedoman dalam penelitian ini.

3. Hasil Dan Pembahasan

Plagiarisme dalam konteks musik merujuk pada tindakan menyalin atau meniru karya musik orang lain tanpa izin atau persetujuan. Plagiarisme dapat mencakup penggunaan lirik, melodi, atau aransemen musik yang serupa dengan karya asli tanpa memberikan pengakuan kepada pemegang hak cipta¹¹. Sementara itu, *cover* lagu illegal terjadi ketika seseorang melakukan rekaman dan distribusi lagu yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pemegang hak cipta.

3.1. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengontrol penggunaan karya asli mereka. Dalam hal karya seni musik tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d UUHC, hak cipta melindungi elemen-elemen seperti lirik, melodi, aransemen, dan produksi rekaman. Pemegang

¹⁰ *Ibid* hal. 25

¹¹ Panjaitan, H., & Sinaga, W. (2017). *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi)*. UKI Press.

hak cipta memiliki hak eksklusif untuk menduplikasi, mendistribusikan, dan memperoleh keuntungan dari karya tersebut.¹² Dalam banyak yurisdiksi, pemegang hak cipta memiliki beberapa opsi untuk melindungi karya mereka dari plagiarisme dan *cover* lagu illegal:

1. Pendaftaran Hak Cipta, Pemegang hak cipta dapat mendaftarkan karya musik mereka ke lembaga perlindungan hak cipta yang berwenang, seperti Kantor Hak Cipta Nasional. Pendaftaran ini memberikan bukti hukum yang kuat tentang kepemilikan hak cipta dan mempermudah proses penuntutan jika terjadi pelanggaran.
2. Penegakan Hak Cipta, Jika pemegang hak cipta menemukan adanya plagiarisme atau *cover* lagu illegal, mereka dapat mengambil tindakan hukum untuk melindungi hak-hak mereka. Hal ini dapat meliputi mengirim surat peringatan kepada pelanggar, meminta penghentian penggunaan karya tanpa izin, atau menuntut pelanggar ke pengadilan untuk mendapatkan ganti rugi.
3. Lisensi dan Royalti, Sebagai alternatif untuk menghadapi plagiarisme atau *cover* lagu illegal, pemegang hak cipta dapat mempertimbangkan untuk memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan karya mereka dengan persetujuan tertulis dan pembayaran royalti yang sesuai. Lisensi ini memungkinkan pengguna lain untuk melakukan *cover* lagu secara legal dan memberikan pengakuan serta kompensasi kepada pemegang hak cipta.
4. Perlindungan Internasional, Dalam era digital dan globalisasi, perlindungan hak cipta menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, pemegang hak cipta juga dapat mengambil langkah-langkah untuk memperoleh perlindungan internasional melalui perjanjian dan konvensi internasional, seperti Persetujuan TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).¹³
5. Kesadaran dan Edukasi, Pemegang hak cipta juga dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menghormati hak cipta. Melalui kampanye edukasi, konser, atau seminar, mereka dapat menginformasikan masyarakat tentang konsekuensi hukum dari plagiarisme dan *cover* lagu illegal serta mendorong penghargaan terhadap karya seni musik asli.

3.2. Penyelesaian kasus pelanggaran hak cipta karya seni musik terkait *cover* lagu

Penyelesaian kasus pelanggaran hak cipta karya seni musik terkait dengan *cover* lagu melibatkan beberapa aspek hukum dan prosedur yang harus diikuti. Salah satu kasus yang terjadi di Solo, yaitu musisi Rhoma Irama dan bandnya akan melakukan pertunjukan sebagai salah satu band pembuka konser band asal Inggris yang bernama Deep Purple, Rhoma membawakan lagu-lagu miliknya sampai pada akhirnya, ia meng-cover intro dari salah satu lagu milik Deep Purple yang berjudul "Smoke on the Water". Namun, timbul sebuah masalah dimana salah satu kru Deep Purple telah menegur sampai menghentikan pertunjukan, dikarenakan Rhoma telah memainkan intro lagu tersebut tanpa memiliki izin dari pemilik lagu yaitu Deep

¹² Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiarmaka, K. (2020). Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan Di Wilayah Kabupaten Buleleng. *Ganesha Law Review*, 2(2), 109-120.

¹³ Sinaga, N. A. (2020). Pentingnya perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2).

Purple. Hal ini seharusnya sudah dimengerti oleh Rhoma Irama dan bandnya karena telah melanggar UU Hak Cipta, dengan membawakan lagu milik seseorang harus memiliki izin yang berupa bentuk royalti seperti yang tercantum pada pasal 35 UU Hak Cipta.¹⁴

Berikut adalah beberapa hal yang dapat dibahas terkait penyelesaian kasus pelanggaran hak cipta terkait dengan *cover* lagu:

1. Hak Cipta dan Perlindungan Karya Seni Musik, hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta lagu untuk mengontrol penggunaan dan penyebaran karya seni musik tersebut. Dalam hal ini, *cover* lagu merupakan rekaman atau interpretasi ulang karya yang telah ada. Pencipta lagu memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang penggunaan ulang karyanya, seperti yang tercantum dalam UU No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta.
2. Penentuan Pelanggaran Hak Cipta, penentuan apakah suatu *cover* lagu melanggar hak cipta tergantung pada beberapa faktor, seperti izin dari pencipta lagu asli, apakah ada perjanjian lisensi yang mengizinkan penggunaan ulang, atau apakah penggunaan tersebut masuk dalam kategori penggunaan yang diizinkan seperti penggunaan yang bersifat *fair use* atau penggunaan untuk tujuan pendidikan. Jika tidak memiliki izin terlebih dahulu pelaku telah melanggar UU No.28 Tahun 2014.
3. Tindakan Hukum, jika terjadi pelanggaran hak cipta terkait dengan *cover* lagu, pencipta lagu asli atau pemilik hak cipta dapat mengambil tindakan hukum terhadap pelanggar. Tindakan ini dapat berupa mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta ganti rugi dan/atau melarang penggunaan karya tersebut.
4. Mediasi atau Negosiasi, dalam beberapa kasus, pihak yang terlibat dalam kasus pelanggaran hak cipta terkait dengan *cover* lagu dapat mencoba untuk menyelesaikan perselisihan melalui mediasi atau negosiasi. Pihak-pihak tersebut dapat mencoba mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, seperti pembayaran royalti kepada pemilik hak cipta atau kesepakatan penggunaan karya dengan persetujuan dan izin yang jelas.
5. Peran Industri Musik, Industri musik juga memainkan peran penting dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak cipta terkait dengan *cover* lagu. Organisasi dan lembaga industri seperti kolektif manajemen hak cipta atau label rekaman dapat membantu dalam menyelesaikan perselisihan dan memastikan kepatuhan terhadap aturan hak cipta yang berlaku.

Penting untuk dicatat bahwa setiap kasus pelanggaran hak cipta dapat memiliki faktor-faktor yang unik, dan penyelesaiannya akan tergantung pada hukum dan peraturan yang berlaku di wilayah hukum yang relevan. Oleh karena itu, penting untuk mendapatkan nasihat hukum yang kompeten dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak cipta terkait dengan *cover* lagu.

¹⁴ Tim CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20230315154621-227-925471/rhoma-irama-buka-suara-usai-ditegur-kru-deep-purple-di-solo> diakses pada tanggal 8 Mei 2023.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengontrol penggunaan karya asli mereka. Dalam hal ini yang membahas tentang karya seni musik, seperti lirik, melodi, aransemen, dan produksi rekaman, dilindungi oleh hak cipta. Pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk menduplikasi, mendistribusikan, dan memperoleh keuntungan dari karya mereka. Namun, ada beberapa hal yang dapat melindungi karya mereka dari plagiarisme *cover* lagu illegal seperti, pendaftaran hak cipta, penegakan hak cipta, lisensi dan royalti, dan perlindungan internasional. Dengan ini pemegang hak cipta dapat melindungi karya musik mereka dari pelanggaran *cover* lagu illegal dan memastikan bahwa mereka dapat memperoleh manfaat ekonomi yang adil dari karya asli mereka. Kasus pelanggaran hak cipta karya seni musik terkait *cover* lagu, dapat diselesaikan dengan tindakan hukum dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan untuk ganti rugi atau melarang penggunaan karya tersebut. Namun, dapat juga melalui jalur mediasi atau negosiasi, dimana pelaku harus membayar royalti kepada pemilik hak cipta dengan persetujuan dan izin yang jelas.

Daftar Pustaka

- Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiatmaka, K. (2020). Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan Di Wilayah Kabupaten Buleleng. *Ganesha Law Review*, 2(2), 109-120.
- Dwi Wulan Suci. 2019. Manfaat Seni Musik Dalam Perkembangan Belajar Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmu Pendidikan Volume 1 Nomor 3*.
- Fazalani, R. (2020). Kesenian Gendang Belek Masyarakat Suku Sasak Sebagai Budaya Tradisional. *Lingua Franca: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 4(2), 256-268.
- Gramedia. *Pengertian Seni Musik: Sejarah, Unsur, Jenis dan Fungsinya*. Diakses melalui <https://www.gramedia.com/literasi/seni-musik/>. Pada 28 Maret 2023.
- Lopes, F. M. (2013). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Musik Dan Lagu. *Lex Privatum*, 1(2).
- Panjaitan, H., & Sinaga, W. (2017). *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi)*. UKI Press.
- Rustam, R. (2020). Tanggung Jawab Pihak yang Menggandakan Karya Cipta Lagu yang Diaransemen Ulang oleh Penyanyi Cover.
- Sinaga, N. A. (2020). Pentingnya perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2).
- Sopnar Maru Hutagalung, S. H. (2022). *Hak Cipta: Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*. Sinar Grafika.
- Taufiqurokhman, S., Wekke, I. S., & Saleh, A. M. (2021). *Pendidikan dalam Tinjauan Administrasi Publik: Teori & Praktik*. Samudra Biru.
- Tim CNN Indonesia. *Rhoma Irama Buka Suara Usai Ditegur Kru Deep Purple di Solo*. Cnnindonesia.com. diakses pada tanggal 8 Mei 2023, melalui <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20230315154621-227-925471/rhoma-irama-buka-suara-usai-ditegur-kru-deep-purple-di-solo>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Tentang Hak Cipta.
- Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)